

Mengungkap Akar Masalah: Fenomena Nikah Dini di Desa Bukit Putus Luar Kabupaten Pesisir Selatan

Asnifar Yulia Witra¹, Wirdanengsih Wirdanengsih^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: wirdanengsih69@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai tingginya angka pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Praktik ini marak dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri) karena berada di bawah batas usia minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan, dan telah diterima sebagai norma sosial yang dominan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong dari fenomena ini dan menguraikan dampak negatifnya terhadap remaja putri. Penelitian berlangsung di Desa Bukit Putus Luar kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Agustus s.d Oktober 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi Interpretif (Hermeneutik), untuk memahami secara mendalam esensi dan makna pengalaman hidup. Kerangka analisis penelitian ini diperkuat oleh Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz, khususnya konsep-konsep seperti stock of knowledge at hand, typification, dan lifeworld (dunia kehidupan). Data dikumpulkan melalui teknik observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen dengan menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik dipilih secara purposive dengan kriteria perempuan nikah dini dalam rentang usia 16-17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan praktik pernikahan dini didorong oleh mekanisme sosial budaya yang kuat, berpusat pada upaya menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib akibat pergaulan remaja, serta faktor tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa pernikahan dini telah mengakar kuat sebagai strategi sosial budaya untuk menjaga martabat keluarga semata, yang berimplikasi menyurutinya adanya kontradiksi dan pertentangan kuat antara aturan hukum negara dengan hukum tak tertulis masyarakat adat dalam menyikapi isu pernikahan anak.

Kata Kunci: Fenomenologi; Pernikahan Dini; Strategi Sosial Budaya.

Abstract

This research addresses the issue of the high rate of child marriage in Desa Bukit Putus Luar, Linggo Sari Baganti Sub-district. This practice is often carried out without legal registration (informal marriage/ nikah siri) because it is below the minimum age limit of 19 years according to the Marriage Law, and it has been widely accepted as a dominant social norm. The study aims to analyze the driving factors behind this phenomenon and to elaborate on its negative impacts on adolescent girls. The research was conducted in Desa Bukit Putus Luar, Linggo Sari Baganti Sub-district, Pesisir Selatan Regency, from August to October 2025. It utilizes a qualitative method with an Interpretive Phenomenological (Hermeneutic) approach to gain an in-depth understanding of the essence and meaning of lived experiences. The analytical framework for this research is reinforced by Alfred Schutz's Theory of Social Phenomenology, specifically the concepts of stock of knowledge at hand, typification, and lifeworld. Data were collected through non-participatory observation, in-depth interviews, and document study, using the interactive data analysis technique developed by Miles and Huberman. The sampling technique was purposive, with the criteria being women who married young within the age range of 16-17 years. The research findings indicate that the practice of child marriage is driven by strong sociocultural mechanisms, centering on efforts to preserve family honor and avoid the stigma resulting from adolescent promiscuity, alongside factors like low educational attainment and economic limitations. The novelty of this research lies in its emphasis that child marriage has deeply rooted itself as a sociocultural strategy solely to maintain family dignity, which implies a strong contradiction and conflict between state legal regulations and the unwritten customary law in addressing the issue of child marriage.

Keywords: Early Marriage, Phenomenology, Socio-Cultural Strategy.

How to Cite: Witra, A. Y. & Wirdanengsih, W. (2026). Mengungkap Akar Masalah: Fenomena Nikah Dini di Desa Bukit Putus Luar Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(2), 400-410.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini merupakan isu struktural yang kompleks, melibatkan pertentangan antara regulasi formal negara dengan norma sosial budaya yang mengakar di masyarakat. Secara ideal berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya dibawah 19 tahun. Pada dasarnya pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Tabel 1. Jumlah Pasangan Pernikahan Dini

Tahun	Jumlah Pasangan (<19 tahun)
2022	8.804 pasangan
2023	5.489 pasangan
2024	4.150 pasangan

Sumber: Badan pusat statistik indonesia

Data tiga tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dalam kasus perkawinan anak di Indonesia, sebagaimana tercermin dari berkurangnya jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Penurunan drastis dari tahun 2022 menuju 2024 mengindikasikan efektivitas kebijakan baru, terutama berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, serta proses pemberian Dispensasi Kawin yang lebih ketat. Selain regulasi, penurunan ini juga didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi anak.

Meskipun data statistik menunjukkan tren positif, realitas lapangan masih diwarnai oleh sejumlah kasus pernikahan anak yang baru-baru ini mencuat, contohnya seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang mana pernikahan ini dibenarkan dengan tradisi adat yang disebut dengan tradisi merariq. Upaya pencegahan pernikahan anak di NTB sudah berjalan dengan melibatkan aparat desa dan penegakan hukum lewat UU TPKS, termasuk penahanan orang tua jika diperlukan. Meski begitu, tantangan muncul dari salah paham adat yang dianggap bisa membenarkan pernikahan anak, serta dampak buruknya pada kesehatan mental, ekonomi, dan hak anak seperti pendidikan dan kepemilikan akta nikah terutama yang melibatkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pada pertengahan tahun 2024, misalnya, beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara yang masih melaporkan tingginya angka permohonan yang diajukan.

Meskipun secara nasional dan global isu ini dipandang sebagai masalah yang harus diatasi, di desa ini kasusnya memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan kasus di tempat lain. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Bukit Putus Luar Kecamatan Linggo Sari Baganti, fenomena pernikahan dini telah menjadi isu serius, namun bukan sebagai masalah yang meresahkan melainkan telah dilegalkan sebagai norma sosial yang biasa dan wajar di tengah masyarakat. Dengan dilegalkannya secara sosial, kasus-kasus pernikahan di bawah usia yang diatur oleh undang-undang cenderung tidak mendapatkan resistensi atau intervensi yang kuat dari komunitas, sehingga menciptakan lingkungan di mana remaja didorong atau merasa terdorong untuk menikah dini tanpa disadari sepenuhnya risiko jangka panjangnya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kematangan psikologis. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas besar antara regulasi hukum formal negara dan praktik sosial yang berlaku di tingkat desa.

Jika dilihat dari realita di lapangan seringkali menunjukkan kondisi sebaliknya, seperti yang terjadi di Desa Bukit Putus Luar, Kabupaten Pesisir Selatan. Data di lokasi ini memperlihatkan tingginya angka pernikahan yang melibatkan remaja perempuan berusia 16-17 tahun, yang ironisnya sering kali dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri). Data yang terkumpul selama empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa pernikahan dini merupakan masalah sosial yang konsisten dan berkelanjutan, dengan total kasus berkisar antara 125 hingga 142. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya terdapat sekitar 27 sampai 29 individu yang menikah muda, yang berarti ada sekitar 13 hingga 14 pasangan remaja memulai kehidupan

rumah tangga. Konsentrasi kasus yang signifikan terjadi pada kelompok usia 16 hingga 17 tahun, sebuah usia yang berada di bawah batas minimum 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh kasus tersebut harus melalui proses pengajuan dan penerimaan dispensasi kawin di pengadilan, menegaskan bahwa alasan mendesak seperti kehamilan atau tekanan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong utama (Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti).

Kajian literatur terkait pernikahan dini telah banyak dilakukan, mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dari dimensi ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Secara ekonomi, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua sering diidentifikasi sebagai katalisator, di mana menikahkan anak dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau melunasi utang sosial [\(Aditya, 2025\)](#). Dari perspektif pendidikan, studi menunjukkan adanya korelasi kuat antara putus sekolah dengan kecenderungan pernikahan dini, menempatkan pendidikan sebagai korban pertama dari praktik ini [\(Juhaidi, 2020\)](#). Lebih lanjut, faktor sosial budaya yang melibatkan nilai-nilai komunal telah menjadi fokus penting. Beberapa penelitian terdahulu menyoroti peran patriarki dan penafsiran agama yang bias gender dalam membatasi ruang gerak perempuan, sehingga pernikahan dilihat sebagai jalan keluar untuk melindungi moralitas dan kesucian anak perempuan [\(Afifah, 2024\)](#). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang tua, faktor kemiskinan ekonomi, faktor tradisi sosial budaya, dan faktor pergaulan bebas. Sedangkan dampak dari Pernikahan anak dalam perspektif sosial budaya ini dapat dilihat dari segi keluarga, segi ekonomi, dan segi lingkungan sosial. Menyoroti faktor sosial budaya, khususnya peran patriarki dan penafsiran agama yang bias gender dalam membatasi ruang gerak perempuan, menjadikan pernikahan sebagai jalur keluar untuk melindungi moralitas. Konsep kehormatan keluarga ('Izzah) dan rasa malu (Aib) juga telah dikaji sebagai motif parental. Misalnya, ketakutan akan aib yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas remaja seringkali mendorong orang tua mengambil keputusan prematur untuk menikahkan anak, meskipun harus mengorbankan masa depan mereka [\(Nariswari, 2025\)](#). Membahas konsep kehormatan keluarga ('Izzah) dan rasa malu (Aib) sebagai motif parental, di mana ketakutan akan aib dari pergaulan bebas remaja mendorong keputusan prematur untuk menikahkan anak. Penelitian mengenai dampak pernikahan dini juga menggarisbawahi konsekuensi serius berupa beban psikologis, konflik rumah tangga, dan peningkatan risiko perceraian karena ketidaksiapan peran [\(Ariesa, 2024\)](#). Menggarisbawahi dampak psikologis dan sosial, berupa konsekuensi serius seperti beban psikologis, konflik rumah tangga, dan peningkatan risiko perceraian akibat ketidaksiapan peran. Pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu remaja, termasuk peningkatan angka kematian bayi (IMR) dan kekurangan gizi pada anak yang dilahirkan [\(Sari, 2023\)](#). Fokus pada dampak kesehatan reproduksi, menunjukkan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu remaja, serta meningkatkan angka kematian bayi (IMR). Penelitian psikologi perkembangan menekankan bahwa remaja yang menikah dini sering kali belum memiliki kemampuan *problem solving* dan regulasi emosi yang memadai, yang menjadi pemicu utama konflik perkawinan [\(Rahman, 2024\)](#). Dari sisi psikologi perkembangan, menjelaskan bahwa remaja yang menikah dini sering kali belum memiliki kemampuan *problem solving* dan regulasi emosi yang memadai, yang menjadi pemicu utama konflik perkawinan. Kajian hukum menyoroti adanya konflik antara Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 16/2019) dengan praktik dispensasi nikah di pengadilan agama atau praktik nikah siri di tingkat lokal, yang menjadi celah legalisasi pernikahan di bawah umur. Meninjau aspek hukum, menyoroti adanya konflik antara UU Perkawinan Nasional (UU No. 16/2019) dengan praktik dispensasi nikah atau nikah siri di tingkat lokal, yang menjadi celah legalisasi pernikahan di bawah umur [\(Nasrullah, 2022\)](#). Selain itu, menikah memberikan pengakuan sebagai orang dewasa di mata masyarakat. Akibatnya, remaja memilih pernikahan muda bukan karena cinta, tapi demi ikut-ikutan dan diterima dalam lingkungan sosial, meskipun harus mengorbankan sekolah dan kesiapan diri. Faktor ini adalah daya tarik dari sisi remaja, yang bekerja seiring dengan tekanan dari orang tua [\(Erulkar, 2021\)](#). Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini jauh lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan laki-laki, menunjukkan adanya disparitas gender dalam nilai yang diberikan pada pendidikan formal anak perempuan oleh masyarakat [\(Parsons, 2024\)](#). Pernikahan dini seringkali tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan moneter, tetapi juga oleh kemiskinan multidimensi (misalnya, kurangnya akses informasi, minimnya modal sosial), yang melemahkan ketahanan keluarga untuk melawan tradisi [\(Muralidharan, 2024\)](#). Kajian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan orang tua dan remaja tentang hak-hak anak (terutama hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan) memperkuat legitimasi praktik pernikahan dini [\(Ntozi, 2022\)](#). Setelah menikah, remaja perempuan sering mengalami subordinasi dan relasi kuasa yang timpang di dalam rumah tangga, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) [\(Giorgi, 2021\)](#). Penelitian di tingkat lokal (desa) sering menyoroti peran sentral tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan restu atau legitimasi sosial terhadap pernikahan dini, terutama dalam praktik nikah siri, yang mengesampingkan peran hukum negara [\(Schutz, 2020\)](#).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membedah struktur sosial yang menjadikan pernikahan dini sebagai *exit strategy komunal*, serta menguraikan secara rinci dampak negatif komprehensif, khususnya pada beban mental dan hilangnya cita-cita pendidikan remaja putri, yang merupakan konsekuensi langsung dari dominasi nilai-nilai tradisional tersebut. Kebaruan utama tulisan ini terletak pada penemuan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar berfungsi sebagai strategi sosial budaya yang kuat dan dominan untuk menjaga nilai kehormatan keluarga, bukan sekadar respons insidental. Penelitian ini secara spesifik berupaya membedah keputusan parental yang secara eksplisit menempatkan tanggung jawab menjaga nama baik dan menghindari aib di atas pertimbangan penting lainnya, seperti kelanjutan pendidikan formal dan kesiapan mental anak, yang pada akhirnya menciptakan suatu sistem di mana tradisi lokal mengungguli hukum formal negara dan hak-hak dasar anak. Dengan mengacu pada kebaruan dan fokus kajian di atas, penelitian ini secara tegas memiliki tujuan utama yaitu, mengapa praktik pernikahan dini, yang secara hukum dilarang dan berisiko tinggi, justru dianggap sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa oleh masyarakat setempat di Desa Bukit Putus Luar, bahkan telah menjadi norma sosial yang dominan. Normalisasi sosial inilah yang menjadi titik tolak utama yang perlu dibongkar. Kondisi ini secara alami menimbulkan pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh penelitian ini yaitu, faktor apa terutama yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, rasa malu/aib, dan tekanan ekonomi yang telah mengakar kuat sehingga menyebabkan pernikahan di usia muda diterima dan dilegitimasi sebagai solusi sosial yang paling wajar dan cepat dan apa akibat nyata dan serius yang muncul jika praktik pernikahan dini ini dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya penyelesaian yang efektif, khususnya terhadap masa depan dan kesejahteraan remaja perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berlandaskan pada filsafat positivisme yang diterapkan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi Interpretif (Hermeneutik). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam esensi dan makna pengalaman hidup partisipan dalam memaknai fenomena pernikahan dini. Kerangka analisis penelitian ini diperkuat oleh Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz, khususnya konsep-konsep seperti *stock of knowledge at hand*, *typification*, dan *lifeworld* dunia kehidupan, yang digunakan untuk menginterpretasi bagaimana partisipan mengonstruksi realitas sosial dari pengalaman mereka (Qimyatussa'adah, 2017). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dipilih karena masih tingginya kasus pernikahan usia muda di sana. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi secara terperinci, dengan fokus pada interaksi antara nilai-nilai keluarga dan praktik pernikahan dini, serta dampaknya terhadap perempuan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive* (pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai maksud penelitian). Sejalan dengan pendapat Saputra bahwa *purposive* merupakan penarikan sampel yang bertujuan memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian, pertimbangan tertentu, strata, dan random (Saputra, 2022), total informan yang didapatkan berjumlah enam belas orang, meliputi remaja yang menikah dini, orang tua, tokoh adat, dan perangkat nagari. Teknik pengumpulan data utama melibatkan Observasi (pengamatan langsung realitas, perilaku, dan keharmonisan rumah tangga informan), wawancara mendalam (tanya jawab langsung dan mendalam dengan pedoman wawancara), dan studi dokumen (berupa tulisan, foto, dan rekaman suara). Melalui teknik tersebut, data-data yang diperoleh meliputi pandangan informan tentang pernikahan dini, realitas perempuan yang putus sekolah pasca menikah, serta informasi, kerangka keterangan, dan dokumen penunjang yang dibutuhkan. Untuk memvalidasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber dan data yang telah ada sebelumnya untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Sementara itu, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model Miles dan Hubberman, yang dilakukan secara sistematis melalui empat langkah utama: Pengumpulan Data (dilakukan secara berkelanjutan), Reduksi Data (memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data yang penting), Penyajian Data (mengorganisasikan data yang sudah direduksi), dan terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, untuk mendapatkan pemahaman yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode kualitatif ini berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji, yang mencerminkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilaksanakan di Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, ditemukan beberapa temuan kunci terkait pernikahan dini, yang mencakup data awal, faktor pendorong, hingga dampak nyata yang dialami oleh remaja perempuan, yang semuanya disajikan secara deskriptif tanpa analisis teoritis lebih lanjut. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingo Sari Baganti menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar merupakan masalah sosial yang konsisten dan berkelanjutan. Selama empat tahun terakhir, total kasus yang tercatat berkisar antara 125 hingga 142, dengan konsentrasi kasus signifikan terjadi pada kelompok usia 16 hingga 17 tahun, usia yang berada di bawah batas minimum 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri), atau melalui proses pengajuan dispensasi kawin di pengadilan, menegaskan bahwa alasan mendesak seperti kehamilan atau tekanan ekonomi sering menjadi pendorong utama. Di sisi lain, hasil observasi awal menunjukkan bahwa di tingkat masyarakat lokal, fenomena pernikahan dini telah dilegalkan sebagai norma sosial yang biasa dan wajar, bahkan mendapat persetujuan dari keluarga dan komunitas, dan tidak dipandang sebagai masalah yang meresahkan.

Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur sebagian besar didorong oleh orang tua sebagai upaya mendesak untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari rasa malu (aib) yang ditimbulkan oleh pergaulan remaja yang dikhawatirkan melanggar etika dan norma setempat. Orang tua melihat tindakan ini sebagai cara paling cepat dan aman untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan mengembalikan kehormatan mereka di mata komunitas, dengan memberikan status yang jelas dan aman pada anak sebagai istri. Selain motif sosial budaya yang mendominasi, faktor lain seperti tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi pendorong signifikan, diperkuat pandangan bahwa tugas utama seorang anak perempuan adalah menjadi istri dan ibu, bukan melanjutkan sekolah. Hal ini diperburuk oleh beban ekonomi keluarga yang terbatas, di mana pernikahan dini bertransformasi menjadi mekanisme adaptasi sosial-ekonomi, berfungsi sebagai aset atau solusi untuk meringankan beban finansial keluarga inti.

Faktor pencegahan aib

Faktor pencegahan aib merupakan motif yang sangat kuat dan dominan dalam mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuannya pada usia dini di Desa Bukit Putus Luar. Aib ini utamanya dipicu oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak (seperti sering berganti-ganti pacar) atau, yang paling parah, kehamilan di luar nikah. Dalam konteks budaya lokal yang sangat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan keluarga, pernikahan dini dipandang sebagai solusi darurat yang paling cepat dan efektif untuk memulihkan atau melindungi nama baik keluarga dari pandangan negatif masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Chica (umur 20 tahun remaja nikah dini), mengungkapkan bahwa:

"...Saya menikah pertama kali ketika usia saya 14 tahun, dan saat itu saya merasa biasa saja karena di lingkungan saya menikah muda adalah hal yang wajar. Tidak ada tekanan langsung dari orang tua, hanya saja orang tua saya cemas dan khawatir karena saya sering berganti-ganti pacar dan tidak fokus sekolah. Akhirnya, menikahkan saya dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah aib, dan bagi kami sekeluarga hal itu dianggap normal. Saya sendiri memang tidak pernah punya mimpi atau rencana pendidikan ataupun karier..." (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025)

Pernikahan dini yang dilakukan informan pada usia 14 tahun didorong oleh faktor sosial-budaya di mana praktik tersebut telah dianggap normal dan wajar, ditambah dengan faktor pencegahan aib yang kuat dari orang tua. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak, yang terlihat dari sering berganti pacar dan ketidakfokusan pada sekolah, menjadi pemicu utama pernikahan dianggap sebagai solusi budaya tercepat untuk memulihkan martabat keluarga dan menghindari malu. Keputusan ini juga diperkuat oleh ketiadaan aspirasi pribadi informan terhadap pendidikan tinggi atau karier, menjadikan pernikahan sebagai jalur hidup yang paling tepat dalam konteks sosialnya, dan berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial yang pasrah terhadap norma yang berlaku.

Faktor masalah keluarga

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti orang tua yang sering bertengkar, mengalami perpisahan (perceraian), atau lingkungan yang kurang memberikan perhatian emosional, seringkali menciptakan rasa ketidakstabilan dan kekosongan dalam diri anak. Bagi remaja putri yang belum matang, pernikahan kemudian diinterpretasikan sebagai jalan keluar tercepat dan solusi pelarian emosional. Mereka berharap dengan segera membangun rumah tangga sendiri, mereka akan mendapatkan stabilitas, rasa

memiliki, dan kebahagiaan yang tidak mereka temukan di keluarga asalnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan bernama Siska (umur 15 tahun remaja nikah dini), mengungkapkan bahwa:

"...Saya menikah pertama kali saat berusia 15 tahun. Waktu itu, perasaan saya justru senang karena saya melihat banyak teman sebaya yang juga menikah, jadi saya menganggap hal itu wajar. Selain itu, kondisi keluarga saya yang sedang mengalami perpisahan membuat saya ingin segera memiliki keluarga sendiri. Tidak ada tekanan dari orang tua, bahkan paman saya sempat menawarkan untuk membiayai sekolah saya hingga kuliah, tapi saya memilih menikah karena menurut saya lebih menarik dan pacar saya juga menginginkannya..." (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025)

Informan ini secara sadar memilih menikah di usia 15 tahun karena terpengaruh kuat oleh lingkungan sosialnya yang menganggap pernikahan sebaya adalah hal lumrah, serta adanya faktor internal berupa kondisi keluarga yang mengalami perpisahan, memicu keinginan kuat untuk segera membangun keluarga sendiri sebagai pelarian. Pernikahan ini merupakan pilihan sadar, bukan paksaan orang tua, bahkan ia menolak tawaran untuk melanjutkan pendidikan hingga kuliah dari pamannya, karena pernikahan dianggap lebih menarik. Kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menjadi pilihan sadar yang berfungsi sebagai sarana pengalihan tujuan hidup dari pendidikan formal dan menjadi solusi emosional untuk mengatasi masalah keretakan keluarga.

Faktor ekonomi dan pandangan sosial

Secara ekonomi, bagi keluarga dengan keterbatasan finansial, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai jalan keluar instan untuk meringankan beban tanggungan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh pandangan sosial yang telah membudaya, di mana pendidikan tinggi, khususnya bagi anak perempuan, dianggap tidak efisien atau sia-sia karena pada akhirnya mereka akan kembali ke peran domestik sebagai istri dan ibu. Pandangan kuno ini menjadi pembenaran bagi orang tua untuk tidak menginvestasikan sumber daya pada pendidikan anak, melainkan mengarahkan mereka pada pernikahan sebagai jalur kehidupan yang paling mudah dan ekonomis untuk mencapai kemapanan status sosial. Dengan demikian, faktor ini menjadi adaptasi sosial-ekonomi yang secara kolektif mengorbankan masa depan individual anak demi meringankan beban finansial keluarga. Seperti yang disampaikan oleh informan berikutnya yaitu yang berperan sebagai tetua adat di desa ini (Datuak Balindo Sati Umur 64 tahun) yang menyinggung bahwa factor mendasar terjadinya praktek nikah dini di desa ini ialah factor ekonomi dan pandangan sosial, ia mengungkapkan bahwa:

"...Pernikahan dini di desa kami ini sudah menjadi adaptasi sosial yang mengorbankan kesiapan mental dan fisik anak, namun dipandang sebagai cara tercepat dan efektif untuk memulihkan martabat keluarga. Selain itu, pernikahan ini juga menjadi jalan keluar instan untuk meringankan beban finansial keluarga karena pendidikan tinggi dianggap tidak efisien atau sia-sia. Oleh karena itu nikah dini menjadi satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh oleh remaja didesa ini, selain itu pergaulan bebas menjadi juga menjadi masalah cukup besar bagi kami, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka lebih baik menikah saja dulu sebelum terjadi hal-hal seperti itu..."(Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2025)

Pernikahan dini di lokasi penelitian dilegitimasi oleh faktor sosial-budaya, di mana praktik tersebut dipandang sebagai solusi darurat tercepat untuk menjaga kehormatan keluarga dari isu pergaulan bebas atau kehamilan pranikah. Pandangan masyarakat bahwa pendidikan tinggi tidak akan menghasilkan perubahan (karena ujungnya akan menikah juga) turut memperkuat keputusan orang tua untuk menikahkan anak sejak dini. Selain faktor kehormatan, faktor ekonomi struktural yang rendah juga mendorong orang tua untuk melihat pernikahan sebagai jalan keluar instan untuk meringankan beban finansial keluarga. Secara keseluruhan, praktik ini dipertahankan sebagai adaptasi sosial-ekonomi yang berhasil menjaga martabat kolektif, meskipun secara fundamental mengorbankan kesiapan mental dan masa depan individu anak.

Dampak Nikah Dini

Dampak serius dari pernikahan dini mencakup dua dimensi utama isu kesehatan reproduksi dan kerentanan psikologis. Secara kesehatan, pernikahan pada usia anak-anak (terutama bagi perempuan) meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan potensi masalah kesuburan di kemudian hari, seperti yang dialami informan Siska yang dituduh tidak bisa memiliki anak. Secara psikologis, dampak yang ditimbulkan sangat berat karena pernikahan dini merampas hak anak untuk memiliki masa depan. Remaja dipaksa melepaskan cita-cita pendidikan dan karier, serta mengalami lonjakan beban pikiran yang ekstrem karena harus menjalani peran ganda sebagai istri dan ibu tanpa kesiapan mental yang memadai. Ketidakmatangan ini menciptakan ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan hidup berumah tangga,

yang seringkali berujung pada trauma emosional, konflik yang intens, dan peningkatan risiko perceraian, sehingga secara keseluruhan menghancurkan potensi masa depan anak secara individual.

Dampak Ketidakstabilan Rumah Tangga

Salah satu konsekuensi paling nyata dan merugikan dari pernikahan dini adalah tingginya tingkat ketidakstabilan rumah tangga, yang seringkali berujung pada perceraian berulang. Remaja yang menikah pada usia yang belum matang secara emosional dan mental seringkali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menyelesaikan masalah, mengelola konflik, dan memikul beban tanggung jawab ekonomi secara bersama-sama. Pernikahan dini menempatkan individu yang belum selesai dengan proses perkembangan dirinya sendiri ke dalam peran yang menuntut kematangan penuh, sehingga memperpendek usia pernikahan dan menciptakan siklus hubungan yang rentan dan tidak sehat, seperti yang tercermin dari tingginya angka cerai di kalangan pasangan muda di Desa Bukit Putus Luar. Seperti yang dirasakan oleh informan yang bernama Shintia (24 tahun, remaja nikah dini) yang mengungkapkan bahwa:

"...Kehidupan setelah menikah awalnya tidak banyak berubah, saya masih bisa santai karena pekerjaan rumah dikerjakan oleh orang tua, sementara saya hanya melayani suami. Namun, kenyataannya tidak selalu mudah, karena saya sudah tiga kali berpisah dan kini hidup dengan suami yang keempat, dan mungkin itulah kesulitan terbesar yang harus saya hadapi dalam perjalanan hidup saya. Namun dengan adanya masalah ini saya tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah jadi pilihan hidup saya..." (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025)

Dampak negatif pernikahan dini pada informan ini adalah ketidakstabilan rumah tangga yang berulang, dibuktikan dengan fakta ia sudah tiga kali berpisah dan kini menjalani pernikahan keempat, menunjukkan ketidakmampuan membina hubungan yang langgeng. Awalnya, informan merasa biasa saja karena beban tanggung jawab rumah tangga masih banyak dibantu oleh orang tua, namun seiring waktu, ia dipaksa menjalani tanggung jawab penuh sebagai istri tanpa kesiapan mental yang matang. Kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan dini mempercepat seseorang menjadi seorang istri dengan tanggung jawab penuh, tetapi dengan konsekuensi pola hubungan rumah tangga yang sangat tidak stabil dan membawa akibat yang lebih berat daripada yang dibayangkan oleh pasangan muda.

Dampak Masalah Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini membawa konsekuensi yang paling konkret dan berbahaya, yaitu risiko masalah kesehatan reproduksi yang serius. Tubuh remaja putri pada usia 16–17 tahun secara fisik belum sepenuhnya matang dan siap untuk menjalani kehamilan dan melahirkan. Rahim dan panggul mereka yang belum berkembang sempurna meningkatkan risiko terjadinya komplikasi saat persalinan, seperti preeklamsia, perdarahan, atau kesulitan melahirkan yang memerlukan intervensi medis. Seperti yang disampaikan oleh informan bernama Santi (umur 21 tahun remaja nikah dini) yang mengungkapkan bahwa:

"...Kehidupan setelah menikah tidak selalu berjalan mudah. Pernikahan pertama saya hanya bertahan empat tahun karena suami menilai saya tidak bisa memiliki anak, dan itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi saya. Namun, setelah menikah lagi, saya akhirnya dikaruniai dua orang anak, dan kini setelah enam tahun, saya merasa sangat bahagia dengan keluarga kecil yang saya miliki. Namun ketidaksiapan yang harus saya rasakan adalah ketika saya memiliki anak dan mengurusnya, saya lebih mudah emosi terlebih tidak ada yang membantu saya saat mengurus anak..." (Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2025).

Dampak pernikahan dini yang dialami informan ini berpusat pada isu kesehatan reproduksi dan penerimaan sosial dalam rumah tangga, di mana pernikahan pertamanya kandas hanya dalam empat tahun karena tuduhan suami bahwa ia tidak bisa memiliki anak. Masalah keturunan ini menjadi beban emosional yang berat dan memperburuk kerentanan emosional bagi remaja yang belum matang, yang berujung pada perceraian. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pernikahan dini berisiko memicu masalah kesehatan yang serius pada ibu dan anak, serta meningkatkan risiko perceraian dini. Meskipun informan akhirnya menemukan kebahagiaan di pernikahan kedua, pengalaman di awal pernikahan tersebut mencerminkan bahwa ketidaksiapan fisik dan mental dapat memicu trauma psikologis dan masalah serius.

Dampak Psikologis

Dampak pernikahan dini yang paling destruktif seringkali terjadi pada ranah psikologis dan emosional remaja putri. Pernikahan di usia anak-anak secara paksa memutus proses perkembangan diri dan perampasan hak atas cita-cita pendidikan yang seharusnya mereka jalani. Remaja dipaksa menjalani lonjakan beban peran sebagai istri dan ibu rumah tangga tanpa adanya kesiapan mental dan emosional yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian yang parah antara harapan romantis pernikahan dan realitas tanggung jawab yang berat. Akibatnya, remaja mengalami beban pikiran yang melonjak, perasaan

tertekan, dan ketidakmampuan untuk mengelola stres dan konflik rumah tangga. Seperti dengan yang disampaikan dengan informan bernama Sapira (17 remaja nikah dini) yang juga mengutarakan bagaimana dampak yang ia rasakan setelah menikah di usia muda ia mengungkapkan bahwa:

"...Saya yang menikah di usia dini mengalami beban pikiran yang melonjak, kehilangan cita-cita pendidikan dan impian masa depan, serta harus menjalani peran sebagai istri dan ibu rumah tangga tanpa adanya kesiapan mental dan emosional yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan, yang sering berujung pada konflik rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada perceraian dirumah tangga saya. Jujur saja saya sangat kesulitan dalam menghadapi masalah seperti ini karena kondisi saya yang masih belum siap sama sekali ..." (Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2025)

Pernikahan dini memberikan dampak negatif yang signifikan karena informan mengalami lonjakan beban psikologis yang sangat besar akibat terampasnya hak untuk melanjutkan pendidikan dan impian masa depan. Mereka dipaksa menjalani peran ganda sebagai istri dan ibu rumah tangga tanpa persiapan mental dan emosional yang memadai, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas kehidupan pernikahan. Ketidakmatangan emosional pasangan muda ini sering kali memicu konflik rumah tangga yang intens, termasuk potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan risiko perceraian. Dengan demikian, praktik pernikahan dini secara sosial-psikologis berfungsi sebagai penghancur mimpi individu anak, meskipun bertujuan menjaga martabat keluarga.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, fenomena nikah dini di Desa Bukit Putus Luar dapat dikaji dan diteliti secara mendalam menggunakan kerangka Teori Fenomenologi, khususnya konsep dunia kehidupan *Lebenswelt* dan Tipifikasi *Typification* dari Alfred Schutz. Teori ini memiliki asumsi bahwa realitas sosial tidak hanya dilihat dari luar, melainkan harus dipahami dari perspektif sadar dan terhayati individu yang mengalaminya, di mana tindakan individu didasarkan pada makna yang mereka konstruksi dan bagikan bersama (Nindito, 2005). Pernikahan dini yang dianggap wajar dan biasa saja oleh informan seperti Chica pada usia 14 tahun adalah bukti bahwa praktik ini telah menjadi realitas yang diterima begitu saja *taken-for-granted reality* dalam *Lebenswelt* komunitas tersebut, mengungguli pertimbangan hukum atau pendidikan formal. Tipifikasi sosial yang dianut oleh orang tua, yaitu melihat pernikahan dini sebagai cara tercepat untuk mencegah aib, merupakan skema interpretasi kolektif yang memandu tindakan mereka, menjadikannya sebuah resep tindakan *recipe for action* yang terinstitusionalisasi. Faktor ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak bukan semata-mata kegagalan individu, tetapi merupakan hasil dari makna intersubjektif yang telah dilegitimasi secara sosial-budaya di lingkungan tersebut. Adapun teori fenomenologi oleh Alfred Schutz ini terdapat tiga konsep utama yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian ini:

Konsep Dunia Kehidupan (Lifeworld / Lebenswelt)

Dunia Kehidupan (*Lifeworld* atau *Lebenswelt*) adalah konsep yang merujuk pada totalitas pengalaman yang terhayati dan diterima begitu saja (*taken-for-granted*) oleh individu dalam realitas sehari-hari. Ini adalah lingkungan sosial, budaya, dan fisik yang telah ternaturalisasi dalam kesadaran individu, di mana segala sesuatu terasa "normal" dan tidak perlu dipertanyakan. *Lebenswelt* ini membentuk fondasi dari semua interpretasi dan tindakan sosial. Dalam konteks penelitian di Desa Bukit Putus Luar, *Lebenswelt* masyarakat telah menginkorporasi pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang sah dan wajar. Hal ini terbukti dari temuan bahwa remaja seperti Chica merasa "biasa saja" menikah di usia 14 tahun karena di lingkungannya hal itu dianggap wajar, menunjukkan bahwa batas usia pernikahan yang rendah telah terintegrasi sebagai realitas yang tidak problematis dalam dunia kehidupan mereka. Realitas ini—bahwa menikah muda adalah jalur yang normal adalah hasil dari pengalaman kolektif yang telah mendarah daging, bukan hasil dari proses rasionalisasi hukum atau pendidikan.

Konsep Persediaan Pengetahuan (Stock of Knowledge at Hand)

Persediaan Pengetahuan (*Stock of Knowledge at Hand*) adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, mitos, nilai, dan resep tindakan (*recipes for action*) yang terakumulasi dan tersedia dalam pikiran individu, yang diwariskan secara sosial maupun didapatkan dari pengalaman pribadi. Pengetahuan ini berfungsi sebagai bahan baku yang digunakan oleh individu untuk menginterpretasikan dan merespons setiap situasi baru di *Lifeworld* mereka. Keterkaitan konsep ini dengan hasil penelitian sangat jelas dalam faktor-faktor pendorong nikah dini. Misalnya, pengetahuan kolektif yang diyakini oleh orang tua dan tokoh masyarakat bahwa "pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidaklah efisien karena ujung-ujungnya akan menikah juga" merupakan bagian dari *stock of knowledge at hand* mereka. Pengetahuan ini diperkuat oleh nilai bahwa

"kehormatan keluarga harus dijaga di atas pertimbangan logis lainnya," sehingga secara otomatis memunculkan 'resep' tindakan: menikahkan anak segera adalah solusi terbaik untuk menghindari aib. Pengetahuan yang diyakini secara kolektif inilah yang menjadi legitimasi kuat, menjustifikasi pengabaian terhadap hukum negara dan pertimbangan logis kesiapan mental anak.

Konsep Tipifikasi (*Typification*)

Tipifikasi (*Typification*) adalah proses kognitif di mana individu menggunakan *stock of knowledge at hand* untuk mengelompokkan, mengkategorikan, dan membuat stereotip umum tentang orang atau situasi sosial. Tipifikasi memungkinkan individu untuk memahami dan bertindak dalam dunia sosial secara efisien tanpa harus menganalisis setiap pengalaman dari nol. Dalam konteks pernikahan dini, Tipifikasi Social berfungsi sebagai skema interpretasi yang mendominasi. Tipifikasi Situasi terlihat ketika pergaulan remaja yang "sering berganti pacar" atau "tidak fokus sekolah" dikelompokkan dalam kategori "berisiko aib" atau "sumber malu". Setelah situasi ini ditipifikasi, otomatis Tipifikasi Solusi pun muncul, yaitu menjadikan pernikahan dini sebagai tindakan yang harus diambil untuk mengembalikan situasi ke kategori "aman" dan "terhormat." Tipifikasi inilah yang menjelaskan mengapa tindakan kolektif masyarakat terasa seragam dan menekan (pengawasan sosial), di mana keputusan untuk menikahkan anak menjadi hasil dari pembuatan kategori sosial yang disepakati bersama, bukan hasil dari pertimbangan rasional-individu yang murni.

Temuan di Desa Bukit Putus Luar menunjukkan bahwa tingginya jumlah pernikahan anak perempuan pada usia sekitar 16–17 tahun adalah akibat dari tekanan adat dan kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat. Di sana, menikah muda dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menjaga nama baik dan kehormatan bersama. Pendorong utama yang paling kuat di lokasi ini adalah ketakutan kolektif terhadap rasa malu yang sangat besar (aib), yang bisa muncul jika pergaulan remaja dianggap melanggar norma-norma moral setempat. Tindakan ini menunjukkan adanya pengawasan ketat dari masyarakat, di mana aturan tidak tertulis (adat) punya kekuatan lebih besar untuk menekan individu dibandingkan dengan aturan hukum resmi negara. Oleh karena itu, pernikahan dini dijadikan jalan pintas untuk "menghilangkan malu" dan memberikan status sosial yang aman bagi anak tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa keputusan untuk menikah muda secara bersama-sama menempatkan kewajiban menjaga nama baik di atas pertimbangan lain yang lebih logis, sebuah kondisi yang sering ditemukan pada masyarakat yang masih kuat sistem kekuasaan laki-laki (patriarki). Selain desakan tradisi dan sosial, masalah ini diperparah oleh pendidikan yang rendah dan kesulitan mencari nafkah (ekonomi). Pendidikan yang minim membuat pilihan masa depan anak perempuan menjadi sempit dan memperkuat pandangan lama tentang peran wanita, sehingga pernikahan menjadi satu-satunya jalur hidup yang dianggap mudah. Parahnya lagi, banyak kasus pernikahan dilakukan secara diam-diam dan tidak dicatat oleh negara (nikah siri) karena usia pasangan masih di bawah batas minimal undang-undang. Praktik nikah siri ini justru mempermudah proses pernikahan di tengah tuntutan adat, menciptakan jurang pemisah antara apa yang diatur oleh hukum negara dan apa yang terjadi di kenyataan sosial.

Lebih lanjut, dampak-dampak yang ditemukan dalam penelitian seperti ketidakstabilan rumah tangga, beban tanggung jawab yang berlebihan, dan hilangnya cita-cita Pendidikan menggambarkan adanya disrupsi mendadak terhadap pengalaman yang dihayati *lived experience* oleh remaja putri. Jika awalnya pernikahan dini diinterpretasikan sebagai solusi untuk pencegahan aib atau pelarian dari masalah keluarga seperti kasus Siska, realitas yang muncul justru penuh dengan konflik, trauma, dan penderitaan beban pikiran melonjak seperti kasus Sapira. Kesenjangan antara harapan makna yang diyakini sebelum menikah dan kenyataan realitas yang dialami setelah menikah inilah yang ditekankan oleh fenomenologi. Individu yang masuk dalam pernikahan dini terpaksa mengkonstruksi ulang dunianya *Lebenswelt* di tengah ketidakmatangan emosional dan fisik, sehingga menghasilkan pengalaman yang terbelah dan tidak stabil perceraian berulang. Dengan demikian, Fenomenologi membantu menjelaskan bahwa fenomena nikah dini di desa ini adalah suatu konstruksi sosial yang ironis, di mana solusi yang diciptakan oleh komunitas untuk melindungi kehormatan justru menghasilkan penderitaan dan kerentanan pada tingkat individual.

Meskipun pernikahan dini dilihat sebagai solusi darurat moral bagi komunitas, temuan ini jelas menunjukkan bahwa praktik tersebut sangat merugikan kehidupan pribadi remaja perempuan. Beban pikiran yang menumpuk, perasaan tertekan, dan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan sekolah merupakan akibat langsung dari ketidakdewasaan mental dan emosional remaja yang harus langsung berperan sebagai istri dan ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan besar antara peran sosial yang dipaksakan oleh masyarakat dengan kesiapan diri individu. Karena remaja belum mampu mengelola emosi dan menyelesaikan masalah dengan baik, hal ini sering menjadi pemicu utama pertengkaran yang berujung pada risiko perceraian yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia matang. Selain dampak pada mental, remaja putri juga menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang serius, sebab tubuh mereka belum siap sepenuhnya untuk mengandung dan melahirkan, yang pada akhirnya ikut meningkatkan angka kematian bayi dan masalah kekurangan gizi. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa, meskipun

niatnya adalah menjaga kehormatan bersama, sistem sosial di desa ini secara tidak langsung mengorbankan masa depan, hak untuk sekolah, dan kesehatan mental anak perempuan, menjadikannya korban utama dari praktik sosial yang kuat ini. Perbandingan antara temuan penelitian di Desa Bukit Putus Luar dengan dua studi relevan sebelumnya, yaitu Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang [\(Tasfiq, 2021\)](#) dan analisis faktor-faktor pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo [\(Fitriani, 2023\)](#) menunjukkan adanya faktor pembeda yang khas secara sosiologis. Ketiga penelitian tersebut secara fundamental dalam mengidentifikasi tiga pilar pendorong utama pernikahan dini faktor sosial-budaya (termasuk norma kewajaran dan pencegahan aib), faktor ekonomi (upaya meringankan beban tanggungan keluarga), dan tingkat pendidikan yang rendah (dipandang tidak efisien atau tidak relevan. Secara spesifik, motif menghindari aib keluarga akibat pergaulan bebas atau kehamilan pranikah merupakan faktor sentral yang mendorong pernikahan sebagai sebuah solusi paling efektif baik dalam penelitian Bukit Putus Luar maupun di Malang (sebagai upaya melegalkan hubungan. Namun, penelitian di Desa Bukit Putus Luar menunjukkan kebaruan (*novelty*) yang signifikan, yang terletak pada kedalaman analisis terhadap Budaya Lokal.

Sementara studi di Malang dan Ponorogo mengidentifikasi pernikahan dini sebagai fenomena yang didorong oleh faktor-faktor umum tersebut, penelitian ini secara unik berfokus pada mengapa fenomena tersebut telah terbentuk sebagai norma sosial yang tidak lagi dianggap masalah yang meresahkan. Inovasi temuan penelitian ini adalah penekanan pada kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang membuat orang tua merasa harus buru-buru menikahkan anak mereka sebagai tanggung jawab yakni pandangan bahwa pernikahan adalah jalur tercepat untuk memenuhi tanggung jawab kedewasaan domestik dan ekonomi, yang berkonflik secara langsung dengan Struktur Hukum formal Negara. Dengan demikian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada apa faktor penyebab pernikahan dini, penelitian di Bukit Putus Luar menyajikan perspektif baru mengenai mengapa praktik tersebut dipertahankan dan dilegitimasi secara sosial-budaya di tengah tantangan hukum dan dampak negatifnya, maka penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menyeimbangkan nilai kehormatan dengan risiko pergaulan remaja bebas remaja. Pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut sebetulnya adalah sebuah keputusan yang sangat penting bagi orang tua, yang didasari oleh alasan yang sangat kuat dan sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat di sana. Bukan karena orang tua tidak sayang atau tidak peduli, tetapi karena mereka punya ketakutan yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah pendidikan atau ekonomi. Ketakutan terbesar masyarakat di sana adalah aib atau malu yang bisa menimpa keluarga jika anak remajanya sampai bergaul bebas atau hamil di luar nikah. Keyakinan masyarakat ini, yang sudah menjadi pegangan kuat mereka selama bertahun-tahun, menganggap bahwa aib adalah masalah paling serius yang harus dihindari dengan segala cara, bahkan melebihi pentingnya sekolah.

Oleh karena itu, bagi orang tua, menikahkan anak di usia muda dilihat sebagai cara paling cepat, paling aman, dan paling benar untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan mengembalikan kehormatan mereka di mata tetangga dan tokoh desa. Mereka melakukan tindakan ini dengan tujuan agar aib hilang dan agar anak mereka memiliki 'status' yang jelas dan aman sebagai istri. Tindakan ini muncul karena adanya ketakutan yang mendalam terhadap pergaulan remaja yang semakin sulit dikontrol dan sanksi sosial yang berat dari masyarakat. Jadi, pernikahan dini adalah hasil dari pemikiran yang masuk akal berdasarkan aturan tak tertulis yang berlaku di desa mereka, yang menganggap bahwa tugas utama seorang anak perempuan adalah menjadi istri dan ibu, bukan melanjutkan sekolah. Meskipun secara umum masyarakat melihat pernikahan dini ini berhasil karena masalah aib sudah selesai, kenyataannya sangat berbeda bagi si anak perempuan yang menjalaninya. Di balik keberhasilan menjaga kehormatan keluarga, anak-anak ini harus menghadapi perasaan terpaksa, sedih, dan belum siap menjalani hidup berumah tangga. Mereka harus berhenti sekolah dan secara mendadak harus menanggung beban sebagai ibu dan istri, sehingga impian dan cita-cita mereka seolah merenggut begitu saja. Melalui cara pandang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah hasil dari pandangan hidup bersama masyarakat desa yang lebih mementingkan kehormatan dan norma komunitas secara keseluruhan, meskipun harus mengorbankan perasaan, kesiapan, dan masa depan individu si anak remaja.

Kesimpulan

Inti temuan penelitian ini adalah bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar merupakan konstruksi sosial yang terinstitusionalisasi dalam *Dunia Kehidupan (Lebenswelt)* masyarakat, didorong oleh tipifikasi sosial pencegahan aib kolektif sebuah aturan tak tertulis yang menganggap menikah muda sebagai mekanisme paling mendesak untuk mengelola krisis moral komunal dan beban ekonomi struktural, sehingga legalitas sosial-tradisional mengungguli hukum formal negara (nikah siri). Meskipun bertujuan menjaga kehormatan, praktik ini menciptakan kontradiksi mendasar dengan dampak serius pada individu tingginya risiko perceraian, lonjakan beban psikologis, dan perampasan hak atas pendidikan remaja putri. Implikasi Teoritisnya adalah memperkuat Teori Fenomenologi Schutz, menunjukkan tipifikasi sosial

sebagai skema interpretasi dominan yang mengabaikan hukum formal. Implikasi Praktis menuntut intervensi tidak hanya pada aspek hukum atau ekonomi, tetapi juga pada struktur makna budaya dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk mengubah *stock of knowledge* yang menganggap praktik ini "wajar." Limitasi Penelitian terletak pada sifat studi kasus kualitatif yang spesifik di lokasi tersebut, membatasi generalisasi, serta kurangnya pendalaman perspektif pihak suami. Berdasarkan hal tersebut, Saran utama adalah perlunya program edukasi yang menasar langsung pada Tipifikasi Sosial yang keliru dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh adat/agama untuk merevitalisasi pemahaman baru mengenai kehormatan keluarga yang diukur dari pencapaian pendidikan dan kematangan emosional.

Daftar Pustaka

- Aditya, D. R. (2025). Pernikahan Dini dan Dispensasi Nikah di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2(1), 1-19
- Afifah, N. (2024). Mengkaji ulang stereotip gender: Eksplorasi stereotip gender dalam konteks budaya matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2(2), 93-104
- Ariesa, T. S. (2024). Pernikahan Dini dan Kegagalan Rumah Tangga (Analisis Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). UNISMA.
- Erulkar, A., & Medhin, G. (2021). Factors associated with depression among young female migrants and commercial sex workers in Ethiopia. <https://knowledgecommons.popcouncil.org>
- Fitriani, L. (2020). Analisis faktor-faktor pernikahan dini di kabupaten ponorogo. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Juruasan Pendidikan Agama Islam*, 1(1).
- Giorgi, A. &. (2021). Relasi Kuasa dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Pernikahan Dini. *Jurnal Studi Wanita dan Gender*, 145-162.
- Jain, M. &. (2023). Media Sosial dan Percepsi Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Komunikasi Sosial Digital*, 201-218.
- Juhaidi, A. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 1-24.
- Latief, A. (2025). Viral Pernikahan Anak di Lombok Tengah Berujung Laporan ke Polisi -Apakah Langkah Hukum Efektif Menekan Tradisi Perkawinan Anak? Indonesia: BBC NEWS INDONESIA.
- Muralidharan, K. (2024). *Accelerating India's development: a state-led roadmap for effective governance*. Penguin Random House India Private Limited.
- Nariswari, B. F. (2025). Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 62-68., 62-68.
- Nasrullah, M. Z. (2022). Konflik Hukum dalam Pernikahan Anak: Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Asia*, 78-95.
- Ntozi, J. P. (2022). Pengetahuan Hak Anak dan Legitimasi Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Anak Internasional*, 52-69.
- Nurrahim, T. (2022, Agustus Selasa). Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda. indonesia.baik.id, pp. 42-57.
- Parsons, J. E. (2024). Disparitas Gender dan Pendidikan dalam Konteks Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan Gender*, 3(2), 67-84.
- Rahman, L. &. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kematangan Emosional Remaja. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 4(2), 112-128.
- Ramadhan, F. V., & Valianda, F. (2023). Edukasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. *Bantenese-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023 5, 396-402.
- Saidah Fiddaroini Harun, A. B. (2025). Analisis Perubahan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex*, 2(1), 22.
- Sari, D. P. (2023). Risiko Kesehatan Reproduksi pada Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 45-62.
- Schutz, A. &. (2020). Peran Tokoh Adat dalam Legitimasi Pernikahan Dini. *Jurnal Etnografi Sosial*, 23-40.
- Tasfiq, M. S. (2021). Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 1-16.